

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
MS GLOW CLAY MASK TIRUAN TANPA
KEMASAN DUS DENGAN HARGA DIBAWAH
STANDAR PENJUALAN
(Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask
di Kecamatan Ngampel, Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



oleh:

Siti Endhita Azomah
1802036105

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

Hal: Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan menulis skripsi dengan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Siti Endhita Azomah

NIM : 1802036105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MS GLOW CLAY MASK TIRUAN TANPA KEMASAN DUS DENGAN HARGA DIBAWAH STANDAR PENJUALAN (Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask di Kecamatan Ngampel, Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Muhammad Ichrom, M.S.I.

NIP. 196901212005011002

NIP.199205282019032018

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngalyan
Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Endhita Azomah

NIM : 1802036105

Judul : Analisis Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Ms Glow Clay Mask Tiruan Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga DiBawah Standar Penjualan (Studi Kasus Reseller Ms Glow Clay Mask di Kecamatan Ngampel, Kendal)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 08 Desember 2022 Pukul 14.30-16.00 WIB

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2021/2022

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji


ALI MASKUR, S.H.I, M.H.
NIP. 197605292016011901



MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

Penguji Utama II


LIRA ZOHARA, M.S.I.
NIP. 198602172019032010




TRI NURHAYATI, M.H.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 19690121200501102


MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ عَنِ الْحِصَاةِ وَيَبِيعِ الْغَرَرِ

”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih,penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya. Ibu Siti Ngaisah dan Bapak Samuri terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku.
2. Almarhum kakak Syaiful Karim tercinta
3. Kakak-kakak tersayang Siti khalimah, Mukorobin yang selalu mendukung, memberi motivasi dan menghiburku di setiap keadaan.
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr.H, Mashudi, M.Ag dan Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi
5. Sahabat-sahabatku khususnya Sindi, Ayu, Irma, Qomar, Ubed, Ulfa, Dika, Rizkyatul, dan Teman-Teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang selalu memberikan semangat, dan menghibur baik suka maupun

duka

6. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018 dan khususnya HES C yang telah menjadi wadah proses dalam mencari ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.
7. Untuk Diri Sendiri Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi
8. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Endhita Azomah
NIM : 1802036105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Perlindungan
Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Ms
Glow Clay Mask Tiruan Tanpa Kemasan Dus
Dengan Harga diBawah Standar Penjualan
(Studi Kasus Reseller Ms Glow Clay Mask di
Kecamatan Ngampel, Kendal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 22 November 2022



Siti Endhita Azomah

NIM.1802036105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	آي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang(artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Jual Beli ialah membeli yang kedua belah pihak masing-masing melakukan akad. Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tidak ada unsur penipuan maupun kesamaran dan menimbulkan kemudaratan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan maupun kecurangan itu termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena terdapat *gharar*, yaitu ketidakjelasan. Secara etimologis ialah penipuan atas sesuatu secara lahir terlihat bagus sehingga disukai oleh pihak yang berakad. Jual beli Clay Mask Ms Glow yang dibahas oleh penulis merangkum menjadi dua pokok permasalahan yaitu, Bagaimana praktik transaksi jual beli produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus dengan harga dibawah standar penjualan dan Bagaimana Analisis hukum Islam dan Perlindungan Konsumen terhadap jual beli produk Tiruan Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus dengan harga dibawah standar penjualan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan yaitu primer, sekunder dan sumber hukum. Metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini membahas analisis didalam transaksi akad jual beli Clay Mask Ms Glow sudah terpenuhi syarat sah jual beli. Namun, dalam rukun jual beli terdapat salah satu ketidakjelasan pada objeknya yaitu asal muasal barang yang diperjual belikan serta kandungan produk tersebut, maka jual beli tersebut masih dikategorikan belum memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Clay Mask, Gharar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harfa Dibawah Standar Penjualan” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian ini disebabkan karena adanya kegiatan jual beli yang tidak jelas serta tanpa ada kemasan pada produknya. Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli produk Clay Mask Ms Glow tiruan tanpa dus dan dibawah harga standar dan analisis terkait jual beli produk tersebut.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam NegeriWalisongo.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri WalisongoSemarang.
4. Bapak Dr.H. Mashudi, M.Ag, Selaku Wali Dosen dan Pembimbing I penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syaria dan Hukum.

5. Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Semarang, 22 November 2022



SITI ENDHITA AZOMAH
NIM.1802036105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	10
G. Metode Pengumpulan Data	12
H. Metode Analisis Data	14
I. Sistematika Penulisa n	15

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK TIRUAN CLAY MASK TANPA KEMASAN

A. Jual Beli Dalam Islam	16
--------------------------------	----

1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Rukun Jual Beli.....	18
3. Syarat Jual Beli	18
4. Macam-macam Jual Beli	19
5. Jual Beli Yang di Perbolehkan Islam	20
6. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang Islam.....	22
B. Gharar.....	22
1. Pengertian Gharar	22
2. Macam-macam Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Akad.....	28
3. Gharar Dalam Pandangan Ulama Fiqh.....	32
4. Dasar Hukum Gharar.....	34
C. Hukum perlindungan Konsumen Terkait Produk Clay Mask Tanpa Kemasan.....	36
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	36
2. Pengertian Konsumen, Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen	37
3. Pelaku Usaha, Hak Pelaku Usaha, dan Kewajiban Pelaku Usaha	39

BAB III PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK TIRUAN MS GLOW CLAY MASK TANPA KEMASAN DUS

A. Profil Lokasi dan Gambaran Umum Objek Penelitian Produk Tiruan MS Glow Clay Mask.....	46
B. Praktik Jual Beli Produk Tiruan Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus dengan Harga dibawah Standar Penjualan	51

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK TIRUAN MS
GLOW CLAY MASK TANPA KEMASAN DUS
DENGAN HARGA DIBAWAH STANDAR
PENJUALAN**

- A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Tiruan Ms
Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan
Harga Dibawah Standar Penjualan di Reseller
Ms Glow Clay Mask Kecamatan Ngampel
Kabupaten Kendal..... 68
- B. Analisis Hukum Islam dan Perlindungan
Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli
Produk Tiruan Ms Glow Clay Mask Tanpa
Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar
Penjualan 75

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 81
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Gambar produk Clay Mask varian Charcoal Kemasan Dus
- Gambar 3.2 Gambar produk Clay Mask varian Green Tea
- Gambar 3.3 Gambar Produk Clay Mask Tanapa Kemasan Dus varian Charcoal
- Gambar 3.4 Gambar Produk Clay Mask Tanapa Kemasan Dus varian Green Tea
- Gambar 3.5 Gambar bukti testimony pemakaian Clay Mask Ms Glow
- Gambar 3.6 Gambar hasil Wawancara dengan Reseller
- Gambar 3.7 – 3.13 Gambar hasil wawancara dengan customer
- Gambar 4.1 Gambar packaging Clay Mask Bersegel
- Gambar 4.2 Gambar packaging Clay Mask Tidak Bersegel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Untuk saling menolong dan membutuhkan satu sama lain, agar mereka bisa saling memudahkan urusan satu sama lainnya.¹ Karena itu manusia diberi pikiran untuk menciptakan inspirasi – inspirasi dalam melakukan suatu kegiatan salah satunya dengan jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu kepada satu lainnya atas landasan saling merelakan.²

Di Era sekarang ini yang semakin canggih munculah transaksi jual beli secara online untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan atau kebutuhan dengan cara praktis, namun banyak sekali yang memanfaatkan transaksi online dalam jual beli atau oknum pelaku usaha dengan alasan iming – iming jual beli secara praktis serta dengan harga yang sangat jauh dari harga standar penjualan hampir 50% harga turun dratis, hal tersebut bisa dikategorikan mengurangi tingkat kejelasan pada produk.

Seperti halnya dengan menjual produk kecantikan atau kosmetik tanpa kemasan (tanpa dus produk) dengan harga turun 50% dari harga normal hal tersebut sangat rentan sekali untuk dikonsumsi bagi para konsumen terkait efek samping

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.62 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013),

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 67.

bagi pengguna produk tersebut, dan biasanya produk yang dijual dengan harga dibawah standar harga normal bisa dikatakan barang yang cacat. Sebagaimana hal tersebut telah diatur pasal 19 UUPK, dan apabila kemudian konsumen mengalami kerugian terkait barang cacat tersebut maka terjadi kemudhoratan di dalam transaksi jual beli. Sesungguhnya jual beli yang seperti ini termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh Islam.

Hakikatnya ada rukun dan syarat dalam melakukan jual beli yang harus ditaati agar jual beli bisa dikatakan sah oleh syara'.³ Serta kegiatan dalam jual beli harus mementingkan kepercayaan, jujur, dan amanah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jual beli dapat dikatakan tidak sah atau cacat apabila memenuhi salah satu unsur yang merusaknya yaitu :

1. *Jihalah* (Ketidakjelasan)
2. *Al – ikhrah* (Pemaksaan)
3. *Al – tauqit* (Pembatasan dengan waktu)
4. *Gharar* (Penipuan)
5. Persyaratan yang merugikan satu pihak lain.⁴

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Maumalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 114

⁴ Gufron A.Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2002), Hlm. 122

Adapun firman Allah kewajiban berlaku adil dan jujur dalam surah Al – Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang – orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵

Zaman semakin maju banyak pula yang memperburuk citra jual beli dengan mencampurkan kebenaran dengan penipuan, kebohongan, manipulasi dan ketidak jelasan dalam menjual produk.⁶ yang mana seharusnya pembeli atau konsumen menerima produk (Ms Glow Clay mask) dalam kondisi yang baik dan harga yang wajar semestinya. Barang tersebut pun terdapat beberapa kejanggalan pada harga produknya dari harga pusat dijual dengan harga Rp.112.000,- tetrapai, banyak para reseller menjual dengan harga yang jauh tergolong sangat murah yaitu Rp.40.000,-.

Fenomena yang terjadi di masyarakat antusias peminat produk kecantikan Ms Glow Clay Mask melonjak tinggi

⁵ Departemen Agama RI dan Terjemahnya

⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 58

dengan banyaknya pesaing pada produk kecantikan *brand* ternama sehingga menimbulkan penjualan produk tiruan, dimana banyak bermunculan reseller dengan mengatasnamakan produk tiruan dari Ms Glow Clay Mask dengan nama rejectan. Dimana produk Ms Glow Clay Mask yang mengatasnamakan rejectan dijual jauh dibawah standar penjualan dari *official stroe*.

Maka ditinjau dari latar belakang diatas serta mengingat semkain merajalelanya jual beli dengan cara curang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK MS GLOW CLAY MASK TANPA KEMASAN DUS DENGAN HARGA DIBAWAH STANDAR (Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask di kecamatan Ngampel Kendal)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Produk Tiruan Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan.
2. Dapat Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan permasalahan terjawab baik, maka hasil penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan maupun wawasan bagi penulis serta masyarakat umum mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi para masyarakat umum maupun kesadaran hukum bagi para pihak dalam menerapkan kebijakan jual beli yang seharusnya, dan peneliti lainnya dalam hal masalah transaksi jual beli kosmetik tanpa kemasan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya sebagai pedoman atau gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis pernah diteliti terdahulu

sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Dari sekian skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya karena memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai transaksi jual beli tanpa kemasan dan jual beli harga dibawah standar, antara lain:

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan Hasil Penelitian	Perbedaan Hasil Penelitian
1.	<i>Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto</i>	Persamaan dengan peneliti yang akan ditulis oleh peneliti terletak pada objek yang akan diteliti yaitu produk kecantikan.	Perbedaan terletak pada kasus dan penyimpangan akad yang terjadi.
2.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo</i>	Persamaan dengan peneliti, terletak pada kasus yaitu membahas produk tiruan.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan dasar Hukum yang telah dipakai.

3.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP) Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo</i>	Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada metode penelitian dan landasan teori	Perbedaan terletak pada objek
4.	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterprof</i>	Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak pada pembahasan pada produk kecantikan	Perbedaan terletak pada akad yang telah dipakai dan lokasi penelitian, landasan teori
5.	<i>Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo</i>	Persamaan dengan peneliti terdahulu terletak dasar hukum yang telah dipakai dan objek produk kecantikan	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan hasil dari penelitian
6.	<i>Analisis Bentuk Gharar</i>	Persamaan	Perbedaan

	<i>Dalam Transaksi Ekonomi</i>	terletak pada dasar hukum	terletak pada objek yang diteliti
7.	<i>Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commrece Islam Indonesia</i>	Persamaan terletak pada praktik transaksi dan teori yang dipakai	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan hasil dari penelitian

Penelitian Pertama oleh Dita Dwi Lestari, dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*” Tahun 2020. Dilihat dalam penelitian ini dari segi rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana praktik jual beli kosmetik dengan sistem share in jar di toko kosmetik cantiqcute purwokerto.⁷

Penelitian kedua oleh Hani Fatul Choiriyah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*” Tahun 2018. Dilihat dari Segi Rumusan Masalahnya adalah bagaimana analisis hukum

⁷ Dita Dwi Lestari, Skripsi, “*Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*”, Tahun 2020

Islam terhadap praktik jual beli produk tiruan di pasar Somorono.⁸

Penelitian ketiga oleh Renilda Anwar dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP) Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo”* Tahun 2020. Dilihat dari segi rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk sistem down payment (DP) pada kredit plus di Palopo.⁹

Penelitian keempat oleh Tri Hastuti dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof”*, Tahun 2020. Dilihat dari segi rumusan masalahnya adalah bagaimana praktek jual beli kosmetik waterproof di siger beauty Bandar Lampung.¹⁰

Penelitian kelima oleh Siti Mei Muzaiyanah dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo”*, Tahun 2017. Dilihat dari segi rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual

⁸ Hani Fatul Rofiah, Skripsi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”*, Tahun 2018

⁹ Renilda Anwar, Skripsi, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP) Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo”*, Tahun 2020.

¹⁰ Tri Hastuti, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Waterproof*, Tahun 2020.

beli produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.¹² Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini,

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dibarengi juga dengan data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Pelaksanaanya pun penelitian secara langsung berinteraksi dengan beberapa para pemakai Ms Glow Clay Mask Tanpa Dus Kemasan dan salah satu penjual Ms Glow Mask Tanpa Dus Kemasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan agar memberi pengetahuan terkait analisis hukum Islam terhadap Ms Glow Clay Mask Tanpa Dus Kemasan, serta penelitian ini adalah literatur yang berdasarkan pada *library research* data yang diperoleh melalui penelitian

¹¹ Siti Mei Muzaiyahanah, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu*”, Tahun 2017.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta, 2012), Hlm. 13-16

kepuustakaan yang bersumber dari Kitab-kitab tentang Muamalah dan KUHPer dan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deksriptif Deskriptif ini adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Dengan pendekatan ini penulis tidak hanya melihat dari segi hukum segi positifnya saja tetapi, juga segi maslahat masyarakat yang melakukan jual beli produk kecantikan tanpa kemasan terebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kecamatan Ngampel Kediaman Reseller Ms Glow Clay Mask dan masing – masing tempat para pembeli

3. Subyek Data

Subyek dalam penelitian adalah penjual Ms Glow Clay Mask Tanpa Dus Kemasan yang memberikan alasan menjual produk tanpa kemasan, dan menjual produk dengan harga yang sangat rendah atau dibawah standar penjualan dan juga Para pembeli Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknis analisis mendalam.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data Sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga macam yaitu, data primer merupakan data diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan berbentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder merupakan penelitian dokumen resmi yang dimiliki penjual dan pembeli Clay Mask seperti bagaimana transaksi jual beli, bagaimana efek samping penggunaan produk tersebut, kemudian setelah data tersebut terkumpul digunakan pedoman sebagai penelitian praktik.¹⁴

G. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah :

1. Studi Kepustakaan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2016), Hlm 181.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hlm 106.

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang jual beli yang dilarang oleh hukum Islam yang terdapat dalam kitab – kitab tentang Muamalah Kontemporer.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menganalisis data yang berasal dari penjual (Reseller) Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus dengan meminta dokumen tentang mekanisme praktik jual beli Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan. Menganalisis data dari para pembeli Produk Ms Glow Clay Mask tanpa Kemasan Dus.

3. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara kedua belah pihak dengan adanya maksud tertentu, interviewer (pewawancara) ialah yang mengajukan pertanyaan kemudian interviewee (terwawancara) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵

Disini peneliti berhasil memwawancarai reseller Ms Glow Clay Mask Ibu Nurul Malikhah Madani.

Kemudian Peneliti berhasil mendapat informan pembeli atau pemakai Produk Ms Glow Clay Mask sebanyak tujuh :

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-26, 2009), Hlm 186.

1. Ita Inayatul
2. Rizkyatul
3. Ummu Kulsum
4. Novi Rahma
5. Latifah Mulyana
6. Nur Ana
7. Dika Putri

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deksriptif analisis, dengan tahapan analisis:

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.

2. Penyajian

Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan.

3. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menguraikan Teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu menyusun terdiri dari empat bagian yang menyangkut Pengertian jual beli, macam – macam jual beli, akad jual beli.

Bab III membahas mengenai penyajian Data tentang Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan.

Bab IV memaparkan uraian dari Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan.

Bab V Penutup pada bab ini berisi kesimpulan serta dilengkapi saran – saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK CLAY MASK TANPA KEMASAN

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara Bahasa ialah memiliki dan membeli, serta masing- masing dari kedua belah pihak orang melakukan akad. Jual beli dan bisa disebut orang yang melakukan pembelian dan penjualan.

Sedangkan pengertian jual beli secara syara' adalah suatu kegiatan tukar -menukar harta dengan harta, benda dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹

Secara terminologi, jual beli dapat diartikan:

- a. Akad tegak, maksudnya aqad yang berdasar penukaran harta sehingga menjadi hak milik secara tetap.
- b. Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al – mal bi al – mal*)²
- c. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan atas dasar rela sama rela. Atau bisa dikatakan memindahkan kepemilikan dengan perjanjian disertai tidak melanggar syariah.³

¹Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Senayan Publishing : Jakarta Selatan : 2010), Hlm 143

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm 111

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Bairut: Dar Al-Fikr), Hlm126

- d. Pertukaran harta dengan harta yang menggunakan *ijab qabul* secara syara' sehingga barang bisa diterima dengan sah.⁴

Dapat disimpulkan bahwa dari definisi diatas jual beli secara terminologi adalah sesuatu tukar menukar harta dengan uang dan menjadi berpindah kepemilikanya atas dasar suka sama disertai menggunakan *ijab qabul*.

Pengertian jual beli menurut fikih ialah menukar sesuatu barang dengan barang lain menggunakan syarat dan rukun tertentu. Dan juga jual beli dapat diartikan menukar barang dengan uang sesuai yang diinginkan dengan transaksi yang sah.⁵

Wahbah az – Zuhaili berpebdapat bahwa jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu Imam Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah :⁶

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

⁴ Taqi Al – Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Al – Husyani, *Kifayah Al – Akhyar fi Hill Ghayah Al – Ikhtisar*, (Beruit: Dar Al – Kutub Al – Ilmiah, 2001), Hlm 326

⁵ Zainul Arifin, *Al Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), Hlm 6.

⁶ Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm 101.

Hendi Suhendi berpendapat dalam bukunya, bahwa dalam jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, atas dasar merelakan hak milik kepada satu sama lainnya dengan aturan secara syara'.⁷

Dari paparan definisi diatas bahwa jual beli ialah tukar menukar benda dalam bentuk pemindaham hak milik dari pihak pertama ke pihak lain atas dasar saling merelaksn dengan syara' yang dibenarkan dan disepakati.

2. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli adapun rukun, yaitu sebagai berikut :⁸

- a. Adanya *aqid* ialah orang penjual dan pembeli
- b. Adanya *mauqud alaih* ialah berupa adanya barang yang dijual serta adanya uang.
- c. Adanya *shighat* ialah adanya antara ijab dan qobul. Ijab adalah suatu penyerahan penjual kepada sipembeli. Qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.⁹

3. Syarat Jual beli

Syarat- syarat dalam jual beli merupakan unsur yang harus dipenuhi setiap masing- masing pelaku sebelum menjalankan jual beli, sehingga akan terlihat jelas sah atau tidaknya jual beli tersebut. Terdapat empat macam syarat dalam jual beli yaitu: *Pertama*, syarat terjadinya aqad

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

⁸ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm 28

⁹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 43

(*in'iqad*). *Kedua*, Syarat sahnya aqad. *Ketiga*, syarat terlaksanakannya aqad (*nafadz*). *Empat*, syarat lujum.¹⁰

Syaikhul- Islam mengatakan bahwa yang dapat dibatasi dalam syarat- syarat aqad itu ada dua pernyataan, diantara salah satunya menyatakan hukum dasar dalam berbagai aqad dan syarat yaitu adanya larangan didalamnya, kecuali disebutkan kebolehan dalam syariat.

Secara umumnya adanya semua syarat tersebut untuk menghindari adanya pertentangan diruang lingkup manusia untuk menjaga kemaslahatan orang yang beraqad, dan juga menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain sebagainya. Apabila dalam jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya aqad, maka aqad tersebut batal. Dan jika tidak memenuhi syarat sah menurut ulama Hanafiah aqad tersebut fasid, jika tidak memenuhi syarat nafadz aqad tersebut mauquf yang cenderung boleh ulama Malikiyah cenderung merujuk kepada kebolehan. Jika memenuhi syarat lujum, maka aqad tersebut mukhayyir (pilih – pilih), baik khiyar untuk segi menetapkan maupun membatalkan.

4. Macam – macam Jual Beli

Kitab Fath al-Qorib menyebutkan ada tiga macam jual beli yaitu :

- a. Barang yang bisa dilihat atau terlihat hukumnya sah bila dijual, dengan ketentuan barang yang dijual bersih, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- b. Menjual barang yang tidak kasap mata (tidak terlihat), hukumnya tidak sah (tidak boleh).

¹⁰ Ibn Abidin, *Raad Al – mukhtar Ala Dar Al – Muktar*,

- c. Menjual barang yang bersifat *pesan barang*, hukumnya sah, apabila barang yang dijual sesuai yang dipasarkan.¹¹

Buku Ensiklopedi *Fiqh Muamalah* membahas lebih rinci macam – macam jual beli dikategorikan berdasarkan sifat dan modelnya. Macam – macam jual beli ditinjau berdasarkan dari segi model tukar menukar barang dibagi menjadi lima bagian berikut penjelasannya :¹²

- a. Jual beli *salam* (pesan)
- b. Jual beli mutlak artinya seperti jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan.
- c. Riba dan bunga
- d. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dilakukan dengan cara menukar sesuai kesepakatan. Seperti uang dengan emas dan lain sebagainya.
- e. Jual beli saham, yaitu jual beli bursa yang umumnya dilakukan di pasar modal.

5. Jual Beli yang Diperbolehkan Dalam Islam

Agama Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada unsur penipuan maupun kesamaran dan menimbulkan kemudharatan. Serta rukun dan syarat harus terpenuhi, dan kemudian tidak terikat dalam khiyar.

Dilihat dari segi objek (barangnya) jual beli dibedakan menjadi;¹³

¹¹ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm 43.

¹² Miftahul Khoiri, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009), Hlm 21.

¹³ Ahmad Ward, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta ; Amzah, 2010), Hlm 201.

- a. Jual beli *al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan menggunakan uang secara mutlak.
- b. Jual beli *as-sarf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang berbeda atau sama, seperti dolar dengan rupiah dan lain sebagainya.
- c. Jual beli *as-salam*, yaitu jual beli yang populer di jaman sekarang istilahnya bisa dikatakan jual beli online shop dimana menjual barang yang disebutkan dengan ciri – ciri yang jelas dengan sistem pembayaran lebih awal, kemudian barang diserahkan sesuai waktu yang ditentukan.¹⁴
- d. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang istilahnya secara barter seperti halnya menukar celana dengan sandal.

Ditinjau dari ukurannya, dibedakan menjadi beberapa macam, ialah:

- a. Jual beli *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan dinaikan harga barang dari harga aslinya atau menjual barang melebihi harga dari barang pokok tersebut, sehingga penjual mendapat laba sesuai dengan kebutuhan bisnis.
- b. Jual beli *al-tauliyah*, yaitu menjual barang dengan harga asli pokok tersebut, tanpa adanya keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli *musawama*, ialah jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga telah ditentukan sehingga pembeli sudah melihat barang yang telah dibeli,

¹⁴ Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Hlm 147

sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kecurangan diantara para pihak.

6. Macam – Macam Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

- a. Jual beli *muhaqolah*, ialah jual beli tanaman atau buah – buahan yang masih belum terlihat wujudnya atau masih terlihat kecil (belum layak dikonsumsi).
- b. Jual beli *mudlamin*, ialah jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- c. Jual beli *mukhobarah*, ialah sistem kerja sama pengolahan tanah dimana sistem tersebut mendapat imbalan dari yang dihasilkan oleh pengolahan tanah tersebut.

B. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan term mu'amalah yang bersifat negative yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang.¹⁵ *Gharar* merupakan kata benda yang seakar dengan kata *gharar* yang dalam bahasa Indonesia terkadang diterjemahkan menjadi tipu muslihat atau tipu daya. Dari segi bahasa, *gharar* merupakan kata benda yang bersifat pasif (bersifat lazim) karena menunjukkan akibat, yaitu ketidakjelasan (*jahalalah*) dan terkadang digunakan kata *gharar* (yang menunjukkan amat/sangat tidak jelas (*muhalaghah*)¹⁶, sedangkan bentuk yang menunjukkan sifat

¹⁵ Nadzaturazzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Jurnal Al-Iqtishad, Vol 1 No 1, Januari 2009, 54.

¹⁶ Dalam QS. Ali Imran (3):185 dijelaskan bahwa arti *gharar* adalah tipu daya.

aktifnya (bersifat muta'adi) adalah *taghrir* (membuatnya tidak jelas).

Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian etimologis *gharar* secara panjang lebar yang substansinya adalah bahwa *gharar* secara bahasa berarti *risiko* (al-khathar), sedangkan *taghrir* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh al-ayumi dalam kitab al-Misbah al-Munir berarti sesuatu yang memicu terjadinya risiko (risk). Oleh karena itu, al-Qadhi'iyadh menjelaskan bahwa arti *gharar* secara etimologis adalah (penipuan atas) sesuatu secara lahir terlihat bagus sehingga disukai (mahub) oleh pihak yang berakad, misalnya pembeli tetapi secara batin (secara substantif) tidak disukai.¹⁷

Disamping itu, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan arti *gharar* secara bahasa dari segi sifat dan mashdar (kata dasar) terutama dalam dalam teks yang berkaitan dengan jual beli *gharar* (*bai' al-gharar*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kata *bai' al-gharar* dari segi susunannya terlihat *mudhaf* (yang disandarkan/ *al-gharar*) dan *mudhaf ilaih* (yang menerima sandaran/bai'). Istilah lainnya, penyandaran mashdar kepada maf'ul (objek kalimat), jika bentuk ini yang digunakan pemahman hukumnya adalah bahwa ceghan/larangan jual-beli *gharar* hanya terbatas pada larangan jual-beli yang objeknya *gharar*. Dengan kata lain, larangan *gharar* hanya mencakup objek akad (ma'kud antara lain objek jual beli/mabi' harga tsaman)

¹⁷ Mubarak Jaih dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah:Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bnadung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), 192.

pemahaman ini dinilai keliru, sebagaimana dijelaskan oleh ibn Taimiah.¹⁸

- b. Susunan kata bai' *al-gharar* (kata bai' dan *al-gharar*) dari segi bahasa terlihat berupa mudhaf (yang disandarkan/*al-gharar*) dan mudhaf ilaih (yang menerima sandaran/bai'). Sementara substansinya menunjukkan kata sifat dan kata bai' merupakan kata yang disifati (maushuf). Jadi, meskipun yang tertulis *bai' al-gharar* (kata bai' tidak menggunakan huruf alif dan lam sedangkan kata *al-gharar* menggunakan huruf alif dan lam), secara sebstansi kata tersebut adalah *al-bai' al-gharar* (baik kata bai' maupun kata *gharar* masing-masing menggunakan huruf alif dan lam). Dampak pemahamannya adalah bahwa larangan akad antara lain akad jual beli *gharar* ttidak hanya mencakup manipulasi pada objek akad, tetapi lebih luas dari kata itu, yaitu larangan akad (antara lain jual-beli) *gharar* yang mencakup:¹⁹
- 1) *Gharar* (manipulasi) yang terjadi pada objek transaksi, seperti jual beli hewan yang melarikan diri (mabal, term Sunda) maupun jual beli kambing yang tidak tertentu dari segerombolan kambing.
 - 2) *Gharar* yang terjadi pada sisi subjeknya (subjek hukum/ pihak yang brakad/ 'aqid)
 - 3) *Gharar* yang terjadi pada pernyataan transaksi (*shighat al-'aqd*), seperti penggabungan dua jual beli (*bai'atani*

¹⁸ Nadzaturazzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Jurnal Al-Iqtishad, Vol 1 No 1, Januari 2009, 55

¹⁹ Ibid, 56.

fi bai'ah wahidah) dan jual beli dengan pelembaran (*bai' al-hashah*).

1) *Gharar* berarti penipuan (*Khid'ah*)

Gharar secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya *khid'ah* yang berarti penipuan (tipu muslihat). Dalam QS. Fathir (35):5 dijelaskan bahwa manusia tidak boleh tertipu oleh kehidupan duniawi dan jangan sampai pula manusia tertipu oleh setan tentang kebenaran Allah karena di antara orang yang tertipu setan adalah orang yang berbuat buruk, tetapi menganggapnya sebagai perbuatan baik/hasanah. Al-Batali menerjemahkannya bahwa orang yang tertipu setan adalah orang yang menyukai perkataan dan perbuatan buruk.²⁰

Arti *gharar* yang secara harfiah dianggap sama dengan *khid'ah* memiliki beberapa definisi, diantaranya:

- a) Berkurang hartanya (*khada'a al-rajul*)
- b) Berselisih atau bertengkar dengan sesuatu (*khada'at al-umur*)
- c) Terbenam (*khada'at al-syams/* matahari terbenam)
- d) Tidak ingat (*khada'a al-thariq*)
- e) Buruk atau rusak (*khada'a al-syai'*)
- f) Meragukan apa yang terlihat (*khada'a al-'ain*)
- g) Tertipu (*inkhada'a*)

²⁰ Khalid Ibn Abdullah al-Batali, *Ahadis al-Buyu' al-Manhiyyu 'anha; riwayat wa Duriyah* (KSA; Dar Kunuz Isybiliya, 2004), 49.

2) *Gharar* berarti samar (*jahalah*)

Arti *gharar* secara bahasa yang paling umum adalah *al-jahalah* (ketidakpastian/ ketidakjelasan). Ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat terjadi pada hal-hal berikut:

- a) Objek akad tidak jelas; terjadi ketidakjelasan karena ketidakpastian objek akad (antara lain *bai' al-hashah*), ketidakjelasan kualitasnya (acat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (dalam *bai' al-salam*, *bai' al-istishna*, dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*). Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi qudrat al-taslim yaitu kemungkinan atau tidaknya objek akad dapat diserahkan (seperti *bai' al-'abd al-abiq*)²¹
- b) Akadnya yang tidak jelas (seperti *ikhtilaf* ulama tentang jual beli *wafa/ bai al-wafa*)
- c) Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan ujrang serta jangka waktunya (dalam akad *ijarah*).

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat ekuitas di Psar regular bursa efek dijelaskan bahwa *jahalah* berarti ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai objek

²¹ Nadzaturazzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Jurnal Al-Iqtishad, Vol 1 No 1, Januari 2009, 57.

akad, kualitas atau kuantitasnya (shifar), harganya (tsaman), maupun mengenai waktu penyerahannya.²²

3) *Gharar* dan *Taghrir*

Dalam literature ilmu fikih terdapat dua termasuk yang saling berhubungan, yaitu *gharar* dan *taghrir*, *gharar* berarti ketidajelasan atau ketidakpastian (*al-jahalah*), yakni ketidakjelasan/ketidakpastian yang berkaitan dengan substansi akad, ketidakjelasan/ketidakpastian yang berkaitan dengan kualitas atau kuantitas objek akad, maupun mengenai kapan dan bagaimana cara serah terimanya. Sedangkan term *al-taghrir* (yang seakar dengan kata *al-gharar*) menunjukkan kegiatan atau aktivitas, yaitu upaya mempengaruhi pihak lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar tertarik untuk melakukan transaksi. Dalam term yang lain, *al-taghrir* semakna dengan:

- a) Al-khatar, yaitu tindakan penipuan yang dilakukan oleh pembisnis dengan semata-mata menjelaskan aspek-aspek kelebihan objek akad dan menyembunyikan kecacatannya.
- b) Tadlis, yaitu tindakan yang berupa penyembunyian kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.²³

²² Nadzaturazzaman Hosen, 59.

²³ Nadzaturazzaman Hosen, 59-60

- c) *Tanajusy/najsy* yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
- d) *Ghissy*, yaitu tindakan dalam rangka menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang menjadi objek akad serta menyembunyikan kecacatannya.²⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak yang mana barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan objek, jumlah dan ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

2. **Macam–Macam *Gharar* dan Pengaruhnya Terhadap Akad**

Dari segi maksud dan tujuan, *gharar* harus dihindari oleh pelaku usaha dalam melakukan bisnis (*tijarah*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai *gharar* dari segi sudut pandang bisnis didahulukan pembahasannya. Setelah itu dijelaskan mengenai pengaruh *gharar* terhadap akad. Ulama sepakat bahwa *gharar* dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. *Gharar katsir* (*gharar* yang banyak), yaitu *gharar* yang berakibat pada tidak sahnya akad.
- b. *Gharar mutawasith* (*gharar* yang pertengahan), yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.

²⁴ Mubarak Jaih dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah:Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bnadung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 198.

- c. *Gharar qalil* (*gharar* yang sedikit), yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.

Diantara kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan klasifikasi *gharar* adalah kitab qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam karya izz al-Din Ibn Abd al-salam. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa *gharar* dalam jual beli dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu;²⁵

- a) *Gharar* yang dimaafkan, yaitu *gharar* yang sulit dihindarkan, seperti jual beli buah delima dan semangka yang berkulit tebal (*gharar* dari segi timbangannya/ mayu siru ijtinabuh).
- b) *Gharar* yang tidak dimaafkan karena tidak sulit untuk menghindarkannya
- c) *Gharar* yang posisinya dimaafkan dan tidak dimaafkan atau antara yang mudah dihindari dan sulit dihindari, seperti menjual padi yang masih di tangkainya (belum dipanen) sehingga belum diketahui kuantitasnya, baik dari segi timbangan maupun takarannya.

Standar Syariah Tentang *Gharar*

Ketentuan standard syariah (Mi'yar Syar'i) Nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Gharar katsir*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa (al-nizar), seperti:
 - a) Jual beli buah sebelum layak panen.
 - b) Ijarah yang jangka waktunya tidak jelas

²⁵ Mubarak Jaih dan Hasanuddin, 199.

- c) Bai' salam yang objeknya tidak mungkin (berdasarkan urf) dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.
- 2) *Gharar yasir* (*gharar qalil*) yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa (*al-nizar*), seperti:
 - a) Jual beli rumah tanpa melihat (mengetahui) fondasinya.
 - b) Sewa (ijarah) rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.

Gharar dapat merusak keabsahan akad apabila terpenuhi empat syarat, di antaranya:

- 1) *Gharar* hanya berpengaruh terhadap akad yang termasuk akad mu'awadhat.
- 2) *Gharar* termasuk *gharar katsir*, *gharar qalil* (*yasir*) dan *gharar mutawasith* tidak mempengaruhi keabsahan akad mu'awadath.
- 3) *Gharar* berpengaruh terhadap objek pertamanya (*ma'qud alaih ashalah*) bukan objek pelengkapannya.
- 4) Tidak ada kebutuhan syar'i (*a-hajah*) terhadap akad yang mengandung unsur *gharar* tersebut.

Gharar Katsir dalam Akad Jual Beli

Yasin ahmad Ibrahim Daradakah, dalam kitabnya *Nazhariyyat al-gharar fi al-Syari'ah al-islamiyyah*: dirasah mukaranah menjelaskan tentang tidak jelasnya ketentuan dan parameter (*al-dhawabuth wa al-hudud*) dalam rangka menentukan klasifikasi *gharar* (*gharar katsir*, *gharar*

mutawasith, dan *gharar qalil/ gharar yasir*.²⁶ Akan tetapi ulama telah membuat peta tentang akad mana saja yang termasuk dalam klasifikasi masing-masing *gharar* tersebut.

Setelah menjelaskan pendapat ulama dari berbagai madhhab fiqh, Yain Ahmad Ibrahim Daradakah menyampaikan lima belas macam akad jual beli tidak sah atau batal jika dilakukan karena termasuk *gharar* katsir, antara lain:²⁷

- 1) Jual beli burung di udara (*bai' al-thair al-hawa*) karena burung tersebut tidak dapat diserahkan (*al-taslim*) dari penjual kepada pembeli.
- 2) Jual beli yang masih di dalam air (*bai' al-samak fi al-ma'*).
- 3) Jual beli yang masih di pohon (*bai' al-muzabanah*).
- 4) Jual beli tidak tunai atas janin yang masih di dalam kandungan induknya (*bai' habl al-habalah*).
- 5) Jual beli harta karun sebelum didapatkan (*bai' dharbat al-gha'ish*).
- 6) Jual beli buah sebelum layak di panen (*bai' al-tsamar qabla zhuhurih/shalahih*).
- 7) Jual beli akad jual beli atas suatu benda tertentu (yang sudah pasti jenis objeknya) dengan harga tertentu yang disepakati di mana penjual dan pembeli sepakat

²⁶ Yasin Ahmad Ibrahim Daradakah, *Nazhariyyat al-gharar fi al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah*, (Mesir: Universitas al-Azhar: 1973), 99-100.

²⁷ Mubarak Jaih dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bnadung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 213-24.

menjadikan kerikil atau anak panah untuk menentukan batasan objek jual belinya (*bai' al-hashah*).

- 8) Jual beli tanaman (kacang tanah/singkong) sebelum layak dipanen (*bai' al-muhaqalah*).
- 9) Jual beli yang masih samar dari segi jenis atau macam objeknya (*bai' al-majhul al-jins aw al-nau*).
- 10) Jual beli yang harganya ditentukan secara tangguh (dikemudian hari) sampai objek layak dipanen (*ta'jil al-tsaman ila al-hashad*).
- 11) Jual beli yang samar yang objeknya tidak tentu (pasti) atau tidak dipastikan (*bai' al-majhul al-dzat bi duni ta'yinih*).
- 12) Jual beli barang yang bukan miliknya (*bai' malaise 'indah*).
- 13) Jual beli salam yang tidak mungkin barang pesanan dapat diwujudkan (dan diserahterimakan) pada waktu yang disepakati (*bai' al-salam fi mayata dzara wujuduh indahulul al-ajal*).

Gharar Mutawasith dalam Akad Jual Beli yaitu jual beli sesuatu yang masih tersembunyi di perut bumi (*bai' ma yukhtafa fi qasyrih*).

3. *Gharar* dalam Pandangan Ulama Fiqh

Adapun Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan pandangan *gharar* menurut Ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Ibnu Ja'I Maliki *Gharar* yang dilarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - 1) Tidak diketahui harga dan barang.

- 2) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
 - 3) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
 - 4) Tidak diketahui masa yang akan datang.
 - 5) Menjual barang yang diharapkan selamat.
 - 6) Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli.
 - 7) Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar.
 - 8) Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.²⁸
- b. Menurut Ibnu Qoyyim, *gharar* yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupun tidak ada. Contohnya yaitu menjual kuda liar meskipun kuda tersebut kelihatan wujudnya.²⁹
- c. Menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan larangan Rasulullah SAW atas transaksi *Gharar* yaitu sesuatu yang sangat penting dan pokok dalam jual beli, oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak jual beli yang termasuk dalam kategori *gharar* dan tidak terbatas jumlahnya. Misalnya jual beli yang cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui oleh objek belinya, tidak dapat diserahkan terimakan. Jual beli yang tidak sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam, jual beli ini termasuk

²⁸ Madjid Misra, “Praktik Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan” <https://Media.Neliti.Com>. Yang diunduh pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 12.02 WIB

²⁹ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang Masyir Dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Oktober. 2017. 88.

jual beli yang bathil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak.³⁰

4. Dasar Hukum *Gharar*

Menjadi dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya. Sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terdapat suatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Seterperinci apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan keahlian kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk dari transaksi *gharar* dan maupun menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang di syariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah didalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada Firman Allah SWT, yaitu:

³⁰ Muh. Fudhail Rahman, "Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". Salam: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5, No. 3, 2018, 257.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kaum memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:188)

Ayat ini menjelaskan bahwa melakukan sesuatu perbuatan yang haram dan berakibat dosa dengan kesadaran dalam melakukannya akan bernilai lebih buruk dan lebih besar hukuman akan hal tersebut.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa:29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِتَّجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi kita dengan cara memberikan tata cara jual beli yang baik dan dasar suka sama suka dan Allah memberikan peringatan janganlah memakan harta sesame dengan cara yang bathil, suap menyuap, merampas, mencuri dan lainnya. Serta Allah

tidak suka dengan tindakan bunuh diri, membunuh orang lain dan menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan.

C. Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Produk Clay Mask Tanpa Kemasan

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Arti perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen³¹.

Dari paparan pengertian perlindungan konsumen diatas, terdapat dua pihak dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.

Tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, adalah:³²

- a. Meningkatkan kesadaran serta kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang atau jasa,

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

³² Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen terhadap memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat menjadikan tumbuh rasa sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa demi menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

2. Pengertian Konsumen, Hak Konsumen, Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maksud arti dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³³

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana diartikan dalam

³³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:³⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi valid atau benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tersebut diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

³⁴ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:³⁵

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan bersama,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar (harga) yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Definisi Pelaku Usaha, Hak Pelaku Usaha, Kewajiban Pelaku Usaha

Definisi dari pelaku usaha terdapat didalam Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3 adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun diluar badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan didalam negeri wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁶

Kemudian terdapat hak pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dimuat

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

³⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

dalam Pasal 6 Undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dalam perdagangan,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

³⁷ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan bagi pelaku usaha tersebut ditentukan mulai Pasal 8 sampai sampai Pasal 17 Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :
Pasal 8³⁸

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,

³⁸ Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, setiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat,

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9³⁹

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu,

³⁹Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru,
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu,
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi,
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia,
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi,
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu,
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu,
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain,
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap,
 - k. Menawarkan suatu benda dan atau jasa dimana hal tersebut mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku ushaa yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran,

promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Apa bila konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi dari barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Dikarenakan hal tersebut telah diatur sebagaimana dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.⁴⁰

⁴⁰ Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

BAB III
PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK
TIRUAN MS GLOW CLAY MASK TANPA
KEMASAN DUS DI RESELLER KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

A. Profil Lokasi dan Gambaran Umum Objek Penelitian Produk Ms Glow Clay Mask

1. Profil Lokasi Penelitian

Kecamatan Ngampel merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah Utara perbatasan dengan kecamatan Patebon dan kecamatan kota Kendal, sebelah selatan perbatasan dengan kecamatan Singorojo, sebelah barat perbatasan dengan kecamatan Pegandon dan sebelah timur perbatasan dengan kecamatan Brangsong dan kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan ketinggian tanah kurang lebih 6 meter di atas permukaan laut.¹

Luas wilayah kecamatan Ngampel mencapai 33,88 km² dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang berupa rumah/bangunan, hutan negara, rawa-rawa dan lainnya yaitu mencapai 16,43 km² (48,48%), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 12,76 km² (37,68%) dan lahan pertanian bukan sawah sebesar 4,69 km² (13,84%). Apabila dilihat menurut luas

¹ Kecngampel.kendalkab.go.id, Diakses 1 November 2022

wilayah desa, desa terluas di kecamatan Ngampel adalah desa Jatirejo dengan luas wilayah sebesar 12,86 km² (37,96% dari luas wilayah kecamatan Ngampel), sementara desa dengan luas terkecil adalah desa Bojonggede dengan luas hanya sebesar 0,85 km² (2,51% dari luas wilayah kecamatan Ngampel).²

Kecamatan Ngampel terbagi menjadi 12 (dua belas) desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 44 dusun, jumlah rukun warga sebanyak 55 RW dan rukun tetangga sebanyak 226 RT. Jumlah aparat pemerintah desa wilayah kecamatan Ngampel pada tahun 2022 tercatat mencapai 123 orang yang terdiri dari 12 kepala desa, 11 sekdes, 8 kaur perencanaan, 6 tata usaha dan kaur umum, 2 kaur umum, 2 kaur umum dan rencana, tata usaha dan 12 kaur keuangan, 12 kasi pemerintahan, 8 kasi kesejahteraan, 9 kasi pelayanan, 3 kasi kesejahteraan dan pelayanan, 36 kepala dusun.³

2. Gambaran Umum Produk Ms Glow Clay Mask

Serangkaian perawatan wajah salah satunya eksfoliasi dengan menggunakan masker wajah itu merupakan tahapan yang tidak boleh dilupakan, tahap eksfoliasi ini dilakukan untuk mengangkat sel kulit mati dan membantu proses regenerasi kulit. Berbagai jenis masker untuk wajah salah satunya *Clay Mask* sesuai dengan namanya adalah jenis

² Kecngampel.kendalkab.go.id, diakses pada 1 November 2022

³ *ibid*

masker dengan bahan utama tanah liat, ada beberapa jenis tanah liat yang digunakan dalam pembuatan *Clay Mask* diantaranya *bentonite clay* ini yang paling kuat dan cocok untuk mengurangi kulit berminyak, kemudian *kaolin clay* ini lebih ringan dan cocok mengatasi kulit kering dan sensitif serta yang terakhir *rhassoul clay* membantu proses eksfoliasi kulit mati. Formula *Clay Mask* untuk mendapatkan hasil maksimal yaitu dengan menyesuaikan jenis kulit. Kulit berminyak dan berjerawat.⁴

Jenis salah satu Clay Mask diantaranya merupakan dari produk MS Glow PT Kosmetika Cantik Indonesia. MS Glow Clay Mask berkomposisi dari sumber bahan alami, dari kandungan Clay Mask bisa membantu kulit tampak cerah hingga sampai ke dalam kulit pori – pori dan membuat kulit terlihat tampak segar dan segar sepanjang hari.⁵

Produk Ms Glow Clay Mask itu sendiri mempunyai dua jenis varian clay mask, yang pertama ada jenis Green Tea Clay Mask ini dikhususkan mengatasi masalah kulit berjerawat dan berminyak serta membantu kulit lebih cerah, mengurangi pori – pori yang tampak kotor, melawan penuaan dini. Kandungan utama pada Green Tea Clay Mask menjadikan kulit tampak cerah, sebagai antioksidan kulit, membantu mengurangi lingkaran gelap mata (mata panda), sebagai penenang kulit sehingga menjadi lebih lembab dan

⁴ Web Resmi *m.fimela.com*, Diakses pada 4 juni 2022.

⁵ Web Resmi *Msglowid.com*, <https://www.msglowid.com>. Diakses pada 4 Juni 2022, Pukul : 17.35.

membersihkan pori – pori yang tersumbat dan mengandung vitamin E membantu melindungi dari radikal bebas.⁶

Selanjutnya yang kedua ada jenis Charcoal Clay Mask atau biasa disebut masker arang karena identik berwarna hitam ini mengatasi permasalahan pada kulit kusam, kurang cerah pori – pori besar, manfaat utama pada Charcoal Clay Mask ialah membersihkan dan membantu mengecilkan pori – pori, mengangkat sel kulit mati, menyerap minyak berlebihan pada kulit, menghilangkan komedo yang membandel dan membantu mencerahkan kulit, pada varian Charcoal Clay Mask ini terdapat kaolin dan aloe ialah mampu mengobati serta membantu meredakan peradangan pada kulit dan menghaluskan kulit, melembabkan kulit yang tampak terlihat kering.⁷



**3.1 Gambar Produk Clay Mask Varian Charcoal
Kemasan Dus**
(sumber Msglow.id)

⁶ Wawancara Ibu Nurul Malikhah Madani, *Reseller Clay Mask di Kecamatan Ngampel*, Pada 15 Agustus 2022.

⁷ Wawancara Ibu Nurul Malikhah Madani, *Reseller Clay Mask di Kecamatan Ngampel*, Pada 15 Agustus 2022.



3.2 Gambar Produk Clay Mask Varian Green Tea Kemasan Dus (sumber Ms Glow.id)

a. Definisi Produk Asli, Tiruan, dan Rejectan

Produk berstandar *original* atau asli adalah barang resmi dari pihak pembuatnya, barang asli memiliki standar tingkat tinggi dan kualitasnya terbaik dan tidak perlu diragukan. Akan tetapi definisi dari produk asli memang harga lebih tinggi karena kualitas terjamin untuk penggunaannya, sehingga produk-produk asli biasanya memberikan hasil yang maksimal.

Sedangkan produk palsu atau biasa disebut KW (Kualitas), barang palsu biasanya berfokus pada bentuk, packaging, tekstur dibuat agar semirip mungkin dengan yang asli, namun nilai kualitas jauh dibanding produk asli. Jika diperhatikan secara sekilas produk palsu memang terlihat sama dan mirip dengan *original* namun dengan dilihat secara teliti dan seksama produk akan terlihat jauh berbeda, dan soal harga produk tiruan nominalnya ditawarkan atau dipasarkan jauh lebih

rendah dibandingkan dari produk asli dengan selisih jauh.

Sedangkan yang dimaksud barang *reject* adalah barang **ataupun produk** yang sudah terindikasi rusak sehingga tidak masuk dalam penjualan. Tapi secara umum **barang** reject masih layak dipakai. Setiap brand ataupun perusahaan yang mengeluarkan produk, memiliki standar mutu yang ditetapkan sebagai pegangan supaya barang yang ada di pasaran layak di edarkan dipasaran.

3. Praktik Jual Beli Produk Tiruan Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Di Bawah Standar Penjualan

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia adalah jual beli. Dimana sang penjual memiliki hak untuk mendapatkan harta (uang) atau keuntungan dari hasil atas penjualnya dan dalam transaksi jual beli penjual berkewajiban menyerahkan produk yang dijual kepada pembeli. Sedangkan pembeli juga mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang telah dibeli dengan adanya pembelian, pembeli wajib menyerahkan uang kepada penjual dengan nominal yang telah disepakati.

Perniagaan atau biasa disebut jual beli tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini sebagaimana berarti bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam Al –

Qur'an.⁸ Allah mengharamkan bagi umat Islam memakan harta sesame dengan jalan batil, seperti halnya dengan mencuri, merampok, memeras, menipu, dan dengan jalan yang tidak dibenarkan Allah,. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dilandasi dengan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁹

Peneliti ketika melakukan wawancara pada beberapa waktu pekan lalu di tempat yang disepakati Ibu Nurul Malikhah Madani selaku pelaku Reseller Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga dibawah Standar Penjualan tersebut menyatakan dalam praktik jual beli produk tersebut dilakukan melalui dengan dua macam cara penjualan yaitu secara *Offline* dan *Online*.

Adapun langkah – langkah cara ketika pembelian atau pemesanan, yaitu:

1. Online

Melakukan jual beli secara *online*, Nurul Malikhah Madani selaku Reseller Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus tersebut menjualnya di *marketplace* (semacam aplikasi jual beli *online*) yaitu menggunakan aplikasi bernama *Shopee*, cara pemesanan di aplikasi *shopee* cukup praktis, gambaran umum pembelian di aplikasi *Shopee* yaitu dengan cara:

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* diterjemahkan oleh Mujahidin Muhaya, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010), Hlm 34.

⁹ Shobirin, Jurnal "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", Bisnis Vol 3, No. 2, Desember 2015, 243. Di Akses pada 15 Agustus 2022.

- a. Membuka aplikasi *Shopee* terlebih dahulu kemudian klik “*pencarian*”, lalu ketik “Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus”.
- b. Kemudian konsumen memilih varian yang dibutuhkan atau diinginkan.
- c. Lalu masukan produk yang telah dipilih ke dalam keranjang aplikasi *Shopee* lalu klik *checkout*.¹⁰
- d. Setelah itu konsumen menentukan pemilihan ekspedisi atau jasa kirim yang tersedia di dalam aplikasi *Shopee*, kemudian pilih metode pembayaran, setelah transaksi terselamatkan, pihak *Shopee* memberikan kode pemesanan sebagai bukti apabila terjadi kendala.¹¹

Reseller atau pelaku usaha juga melakukan penjualan di akun sosial media *Facebook* dengan cara memposting produk Ms Glow Clay Mask beserta dengan deskripsi keunggulan produk tersebut dengan tarif harga dibawah standar penjualan Ms Glow Clay Mask, dengan penjualan dibawah harga standar jual bertujuan menarik konsumen.

2. Offline

Dalam wawancara Reseller mengatakan melakukan penjualan secara *offline* yaitu dengan cara membuka sistem PO (*Pre Order*) ialah memesan terlebih dahulu sebelum pengemasan produk dimulai dengan jangka waktu menunggu yang telah ditentukan. Kemudian

¹⁰ *Shopee.co.id*. diakses 15 Agustus 2022.

¹¹ Wawancara Ibu Nurul Malikhah Madani, *Reseller Clay Mask diKecamatan Ngampel*, Pada 15 Agustus 2022, Pukul : 08.00.

Reseller atau pelaku usaha dan konsumen melakukan kesepakatan untuk bertemu atau lebih sering dikatakan COD (*Cash On Delivery*) dilokasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam sistem penjualan secara *offline* Reseller juga melayani pembelian langsung datang kerumah yang beralamat di Dukuh Njati Rt 04, Rw 03, Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.



**3.3 Gambar Produk Clay Mask Varian Charcoal
Tanpa Kemasan Dus**
(sumber Reseller Ms Glow)



**3.4 Gambar Produk Clay Mask Varian Green Tea
Tanpa Kemasan Dus**
(sumber reseller Ms Glow)

Dari penjelasan praktik jual beli produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga di Bawah Standar

penjualan diatas penulis memwancarai beberapa penjual dan pembeli:

- a. Hasil Wawancara Kepada Reseller Produk Ms Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga di Bawah Standar Penjualan, Nurul Malikhah Madani selaku Reseller mengatakan Bahwa:

“Ibu Nurul selaku reseller menjelaskan bahwa menjual berbagai merk produk kecantikan dan diantaranya adalah produk dari Ms Glow Clay Mask, masker Ms Glow Clay Mask yang paling laris terjual atau biasa disebut *best seller* karena memiliki nilai jual yang terjangkau seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saja. Ibu Nurul juga mengatakan kenapa harga Ms Glow Clay Mask lebih jomplang atau lebih miring dibandingkan di *official store* Ms Glow, karena barang produk tersebut rijectan langsung dari *official storenya*. Sehingga ibu Nurul bisa menjual dengan harga Rp. 40.000,00 tersebut dengan kondisi barang yang tanpa kardus kemasan, memudarnya warna kemasan, memiliki tanda *expired date*, sedikit lecet – lecet pada kemasan, dan mendekati tanggal *expired*.¹²

Dalam penggunaan Ms Glow Clay Mask dengan waktu jangka panjang mungkin akan membahayakan bagi kulit manusia mungkin juga bagi tubuh manusia, dikarenakan produk yang dijual tersebut mengandung ketidakjelasan pada

¹² Wawancara Ibu Nurul Malikhah Madani, *Reseller Clay Mask diKecamatan Ngampel*, Pada 15 Agustus 2022, Pukul : 08.00.

produk karena dijual tanpa memiliki kemasan dus seperti yang dijual di *official store* Ms Glow. Kedua produk Ms Glow Clay Mask tersebut diperjualkan dengan harga yang sangat jauh dibawah standar penjualan produk yang menggunakan kemasan dus, harga yang dijual tanpa kemasan dus dengan nominal Rp. 40. 000,00, sedangkan harga penjualan dengan kemasan dus nominal Rp. 120. 000,00. Dengan fakta ini membuat kejanggalan.

“Dan kemudian ibu Nurul selaku Reseller mengatakan menjamin keaslian produk yang beliau jual tersebut walaupun dengan kondisi barang seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa produk yang telah mendekati tanggal *expired* sebenarnya masih bisa dipakai dengan jangka waktu satu sampai dua tahun ujar ibu Nurul, yang mendasari ibu Nurul menjamin keaslian produk Ms Glow Clay Mask yaitu dengan memperlihatkan adanya bukti *expired date*, dengan keadaan produk seperti penjelasan diatas ibu Nurul bisa menjual dengan harga jauh lebih rendah”.

Selama berlangsungnya wawancara bersama ibu Nurul selaku Reseller, ibu Nurul juga memperlihatkan hasil testimony atau bukti daari pemakaian Ms Glow Clay Mask.¹³

¹³ Wawancara Ibu Nurul Malikhah Madani, *Reseller Clay Mask diKecamatan Ngampel*, Pada 15 Agustus 2022, Pukul : 08.00.



3.5 Gambar bukti testimoni pemakaian Ms Glow Clay Mask (sumber wawancara reseller)

Hasil wawancara terhadap ibu Nurul selaku Reseller Ms Glow Clay Mask yang juga menjual macam – macam berbagai produk kecantikan, memberikan penjelasan terkait praktik jual beli merupakan transaksi jual beli yang sama halnya pada umumnya antara penjual yang menjual produk dagangannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dan pembeli yang membeli produk Ms Glow Clay Mask tersebut bertujuan memberi kepuasan terhadap kulit yang sangat berharga.

Sedangkan mengenai produk barang jualnya yang tidak memiliki kemasan dus tersebut, ibu Nurul Malikhah Madani sebagai Reseller Ms Glow Clay Mask tidak terlalu mempermasalahakan terkait penjualan tanpa kemasan dus dikarenakan hal tersebut dianggap tidak terlalu serius, karena ibu Nurul menyakini dan menjamin produk tersebut barang reject dan ibu Nurul juga mengatakan ada banyak produk

yang Ia jual tanpa memiliki kemasan. Dan itu sangat laku terjual pasaran apalagi ibu Nurul menjual seperti halnya produk Ms Glow Clay Mask tanpa kemasan dus dengan harga nominal Rp. 40. 000,00 sedangkan yang dijual di *official store* dengan kemasan dus harga nominal Rp. 120. 000,00. Dengan harga yang lebih terjangkau tersebut dengan adanya minus tanpa kemasan dus membuat daya tarik kepada konsumen.¹⁴



3.6 Gambar hasil wawancara Reseller Ms Glow Clay Mask ibu Nurul Malikhah Madani

- b. Selain melakukan dengan pihak reseller Ms Glow Clay Mask berlokasi di Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, kabupaten Kendal, Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen atau pembeli produk Ms Glow Clay Mask , dan mengenai efek samping apa yang dirasakan dan hasil dari produk Ms Glow Clay Mask tersebut, serta alasan mengapa memilih Ms Glow Clay Mask tanpa kemasan ini dibandingkan yang ada kemasannya.

Ita Inayatul “ Saya tahu reseller Ms Glow Clay Mask ini dari cerita teman ke teman, karena saya

¹⁴ Wawancara Ibu Nurul Malikhah Madani, *Reseller Clay Mask diKecamatan Ngampel*, Pada 15 Agustus 2022, Pukul : 08.00.

sering mengeluh masalah kulit wajah ke teman kemudian saya direkomendasikan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba produk Ms Glow Clay Mask ini. Setelah pemakaian dua minggu lebih hasil kulit saya mengalami bruntusan kemudian saya bertanya kepihak reseller, ibu Nurul selaku reseller mengatakan bahwa itu pertanda kulit sedang mengalami breakout atau kulit sedang mengeluarkan zat-zat kimia yang ada pada kulit akibat penumpukan makeup.”¹⁵



3.7 Gambar bukti wawancara ibu Ita Inayatul

Rizkyatul “ saya mengetahui produk Ms Glow Clay Mask ini dari internet saya sedang *browsing – browsing* tentang masalah kulit, kemudian munculah iklan produk Ms Glow Clay Mask saya tertarik untuk memakai, kemudian saya mencari di akun sosial media (*Facebook*) dan saya menemukan akun jualan mba Nurul selaku Reseller Ms Glow Clay Mask ini, saya melihat harga yang dijual mba Nurul jauh lebih terjangkau dibandingkan di Iklan yang saya lihat di internet saya sedikit heran dengan harga yang dijual mba Nurul tetapi saya memutuskan untuk tetap membelinya karena penasaran dengan hasilnya. Akan tetapi setelah pemakaian lebih sebulan tidak

¹⁵ Wawancara Ita Inayatul, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022

ada reaksi atau perubahan positif pada kulit saya, yang ada kulit wajah saja tampak kusam dan saya memutuskan berhenti dan beralih membeli produk di *official store* Ms Glow Clay Mask dengan harga yang lebih tinggi.”¹⁶



3.8 Gambar bukti wawancara ibu Rizkyatul

Ummu Kulsum “Sebenarnya sebelum membeli dan memakai Produk Ms Glow Clay Mask ini, saya sudah menjadi pelanggan di Reseller mba Nurul, karena mba Nurul selaku Reseller ini menawarkan produk Ms Glow Clay Mask dan saya merasa tidak enak hati dan akhirnya saya mencoba membeli dengan harga yang ditawarkan senilai Rp. 38.000,00. Dan memakainya setelah habis satu botol dirasa tidak cocok, saya iseng – iseng melihat Ms Glow Clay Mask di internet ternyata rata – rata harga di platform jual beli *online* dan di pusat dijual dengan harga Rp. 100.000,00 an, langsung terlintas dipikiran saya kok bisa harga yang dijual sangat jauh berbeda apakah ini barang tiruan atau palsu, setelah melihat

¹⁶ Wawancara Rizkyatul, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022.

kejadian ini saya memutuskan untuk tidak memakai produk yang di jual dengan harga Rp. 38.000,00.”¹⁷



3.9 Gambar bukti wawancara ibu Ummu Kulsum

Novi Rahma “ Saya tahu Ms Glow Clay Mask ini karena teman saya menjualnya, saya mencoba membeli produk Ms Glow Clay Mask dengan harga Rp. 45. 000,00. Setelah penggunaan produk ini kulit wajah saya berubah menjadi lebih cerah (*glowing*) dan bisa mengecilkan Pori – pori yang berlubang besar.”¹⁸

¹⁷ Wawancara Ummu Kulsum, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022

¹⁸ Wawancara Novi Rahma, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 29 Agustus 2022



3.10 Gambar Bukti Wawancara ibu Novi Rahma

Latifah Mulyana “ Saya membeli produk Ms Glow Clay Mask karena di rekomendasikan salah satu teman saya, karena di rasa kulit wajah saya berjerawat, namun setelah penggunaan produk Ms Glow Clay Mask ini memang jerawat berkurang dan setelah itu saya berhenti memakainya jerawat saya tumbuh lagi dan saya memakainya lagi sudah tidak ada reaksi yang ada malah jerawat saya makin tambah parah. Dan saya pergi ke dokter kulit untuk konsultasi dan pengobatan pada apa yang terjadi pada kulit saya, setelah itu saya memutuskan berhenti dari produk Ms Glow Clay Mask yang tanpa kemasan Dus, saya membeli produk Ms Glow Clay Mask dengan harga Rp. 45.000,00.”¹⁹

¹⁹ Wawancara Latifah Mulyana, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 29 Agustus 2022



3.11 Gambar bukti wawancara ibu Latifah Mulyana

Nur Ana “ Sebenarnya saya membeli Produk Ms Glow Clay Mask tanpa kemasan dus ini bukan untuk dipakai melainkan hanya untuk bahan perbandingan dengan yang saya beli di pusat *official* Ms Glow, karena keduanya dari segi harga sangat jauh berbeda. Ms Glow Clay Mask yang saya beli di *official* harga Rp. 110. 000,00. Sedangkan yang dijual Reseller Ms Glow Clay Mask tanpa kemasan Dus Rp. 40. 000,00, setelah membeli keduanya saya membandingkan produk Ms Glow Clay Mask dengan varian Green Tea dari segi warna jauh berbeda hijau cerah dan hijau tua pekat dari segi kemasan juga berbeda yang dijual dengan harga Rp. 40. 000,00 kemasan sudah sedikit memudar. Dari segi yang saya amati saya lebih yakin memakai dan membeli harga yang lebih tinggi.”²⁰

²⁰ Wawancara Nur Ana, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 1 September 2022



3.12 Gambar Bukti wawancara ibu Nur Ana

Dika Putri “Saya tahu produk Ms Glow Clay Mask ini diposting di Group jual beli di *Facebook* setelah melihat saya langsung *gercep* (gerak cepat) membelinya dan langsung menggunakan produknya, reaksi kulit setelah penggunaan Ms Glow Clay Mask awalnya baik – baik saja ada perubahan wajah lebih cerah namun lama kelamaan kulit wajah menjadi memerah dan berjerawat saya mikirnya itu hanya *detok* atau kulit sedang mengeluarkan racun akan tetapi setelah saya melihat tayangan video dari akun *Tiktok*, isi dalam video tersebut berisikan tentang produk Ms Glow Clay Mask yang dijual dengan harga dibawah standar pusat bisa dikatakan penipuan dan sudah pasti palsu. Setelah melihat tayangan video tersebut saya memutuskan untuk berhenti memakai produk yang saya beli dengan harga Rp. 40.000,00. Sedangkan harga pusat Rp.110.000,00.”²¹

²¹ Wawancara Dika Putri, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 1 September 2022



3.13 Gambar Bukti wawancara Ibu Dika Putri

Penulis mengajukan pertanyaan mengenai apakah konsumen pernah melakukan komplain, menyampaikan kecurigaan selama merasakan dampak negatif dari penggunaan Ms Glow Clay Mask, dan bagaimana tanggapannya.

Ita Inayatul menjawab “ Saya pernah melakukan komplain lebih tepatnya saya bertanya mengenai hasil yang diluar ekspetasi hasil yang kurang memuaskan, seperti yang saya katakan diawal wawancara reseller hanya mengatakan bahwa kulit saya yang mengalami bruntusan itu sedang mengalami breakout dan itu hal yang wajar karena kulit sedang mengeluarkan racun, dan reseller malah menyarankan rutin dalam pemakaian hasil lebih maksimal.”²²

²² Wawancara Ita Inayatul, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022

Rizkyatul menjawab “Saya tidak pernah melakukan komplain karena setelah pemakaian dirasa kurang cocok saya langsung beralih produk.”²³

Ummu Kulsum menjawab “Saya pernah bertanya karena merasa penasaran mengenai soal harga mengapa bisa lebih murah, kemudian Reseller menjelaskan bahwa di jual dengan harga terjangkau produk tersebut barang reject dari pabrik, karena adanya minus non dus, lecet – lecet maka di jual lebih murah dari harga pusat dan reseller Ms Glow Clay Mask menjamin keamanan dan keaslian. Dengan adanya pernyataan tersebut saya sepenuhnya belum mempercayainya.”²⁴

Latifah Mulyana Menjawab “ Saya pernah melakukan komplain terhadap reseller atas yang terjadi pada kulit wajah yang saya rasakan. Reseller menjawab mungkin jenis kulit saya sensitiv terhadap produk kecantikan diawal pemakain.”²⁵

Keseluruhan hasil wawancara yang terjadi antara penjual dan pembeli bahwa produk Clay Mask merek MS Glow yang dijual dengan harga di bawah standar penjualan merupakan produk kecantikan yang berbahaya dikarenakan dalam produk tersebut tentu bukan produk *reject*. Melainkan produk manipulasi dari produk asli MS Glow, hal tersebut dilakukan oleh beberapa penjual dikarenakan nama MS Glow sedang trending atau melonjak tinggi sudah dipastikan tingginya minat pembeli. Produk tersebut sudah jelas bukan milik MS Glow yang

²³ Wawancara Rizkyatul, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022.

²⁴ Wawancara Dika Putri, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 1 September 2022

²⁵ Wawancara Latifah Mulyana, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 29 Agustus 2022

sebenarnya, karena pemilik merek MS Glow atau penjual asli MS Glow memberikan penjelasan berupa unggan video bahwa produk Clay Mask yang dijual tanpa kemasan dan dengan harga Rp. 40.000,00. Itu produk yang berbahaya. Di kutip dari hasil keterangan pembeli bahwa setelah pemakaian produk tersebut mengalami efek jerawat, beruntusan dan juga kusam pada area kulit wajah.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK TIRUAN MS
GLOW CLAY MASK TANPA KEMASAN DUS
DENGAN HARGA DI BAWAH STANDAR
PENJUALAN

**A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Tiruan MS Glow
Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Di
Bawah Standar Penjualan Di Reseller Ms Glow Clay
Mask di Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.**

Praktik jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar harta dengan harta, benda dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan makna lain jual beli tukar-menukar benda dalam bentuk pemindahan hak milik dari pihak pertama ke pihak lain atas dasar saling merelakan dengan syara' yang benar dan disepakati.¹ Sebagaimana yang tertulis dalam jurnal jual beli dalam pandangan hukum Islam yang ditulis oleh Shobirin, tertulis bahwa jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang tidak lepas dari hakikat makhluk hidup untuk saling tolong menolong antara sesama. Al-Quran dan Hadist telah mengatur ketentuan hukum jual beli dengan jelas, Al-Quran dan Hadist menerangkan bahwa hukum jual beli adalah boleh (*jaiz*), selama jual beli dilakukan sesuai dalam ketentuan Islam, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Namun semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

dan rukun jual beli.² Sesungguhnya Allah SWT menghalalkan jual beli yang mengandung unsur kebaikan yaitu tolong-menolong antara sesama manusia.

Hal ini tak terkecuali pada jual beli MS Glow *Clay Mask*. Clay Mask merupakan produk kecantikan yang mempunyai dua varian, yang pertama ada jenis *green tea clay mask* yang dikhususkan untuk mengatasi permasalahan pada kulit berjerawat dan berminyak serta membantu kulit tampak lebih cerah. Kandungan dari *green tea clay mask* membantu mengurangi lingkaran mata gelap (mata panda), sebagai penenang kulit, serta menjadikan kulit lebih lembab. Kedua, jenis *Charcoal Clay Mask* atau biasa dikenal masker arang karena identic berwarna hitam dan bahan utama masker tersebut tanah liat, jenis masker ini mengatasi masalah pada kulit kusam, membersihkan dan membantu mengecilkan pori-pori dan mengangkat sel kulit mati.³

Hukum Islam mengatur berbagai segi kehidupan manusia diantaranya adalah muamalah, setiap orang pada umumnya membutuhkan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan (*wasilah*) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.⁴

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai kegiatan yang mulia sebab dijadikan sebagai salah satu sarana

² Shobirin, Jurnal “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, *Bisnis*, Vol.3, No. 2, Desember 2105, 245.

³ Web Resmi Msglowid.com, <http://www.msglowid.com>. diakses Pada 5 Juni 2022

⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Onlineshop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 58.

beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT selama dalam melakukan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam.

Berbisnis hal yang dibutuhkan juga kewaspadaan terutama terhadap diri, mitra bisnis, dan pihak ketiga bermaksud merugikan.⁵ Pihak ketiga yang bermaksud perlu diwaspadai dalam bisnis adalah setan, dalam keinginannya tersebut antara lain merudikan manusia sebesar mungkin. Karena hal tersebut Al-Quran memperingatkan kewaspadaan terhadap langkah-langkah setan. (QS. Al-Baqarah/2:268)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

“ Syaitan menjanjikan (menakuti-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Allah SWT melarang segala hal khususnya dalam perdagangan yang bertentangan dengan syariat Islam, Praktik jual beli harus dilakukan dengan jujur, tidak ada kecurangan, penipuan, tidak berkhianat dan tidak mengandung unsur penipuan. Namun kenyataan dengan perkembangan zaman semakin maju praktik jual beli seringkali melupakan prinsip-

⁵ Akhmad Mujahiddin, *Etika Bisnis Islam* “Analisis Aspek Terhadap Moral Pelaku Bisnis”, Jurnal Hukum Islam, Vol 4 No 2, Desember 2005, 96.

⁶ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya.

prinsip tersebut, dikarenakan semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan lebih.⁷

Menurut analisis penulis berdasarkan praktik jual beli Ms Glow *Clay Mask* Tanpa Kemasan Dus diperbolehkan karena barang tersebut mengandung unsur jual beli *al-mutlaq*. Yang dimaksud jual beli *al-mutlaq* yaitu jual beli barang dengan menggunakan uang secara mutlak.⁸ Produknya pun bisa dilihat dan terlihat dengan ketentuan barang tersebut dijual bersih, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli. Misalnya botol kemasan yang digunakan untuk produk Ms Glow Clay Mask bersih, akan tetapi memiliki perbedaan yang sangat jelas diantaranya dari segi bentuk segel terlihat perbedaannya sangat berbeda.



4.1 Gambar Packaging Clay Mask Bersegel
(sumber Ms Glow)

⁷ T.M. Hasby Ash-Shiddqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 328.

⁸ Ahmad Wardi “*Fiqh Muamala*”, (Jakarta: AMZAH, 2010), 210.



4.2 Gambar Packaging Clay Mask tidak bersegel *sumber reseller Clay Mask*

Penulis juga menemukan bukti terkait produk Ms Glow Clay Mask dengan harga dibawah standar atau harga dibawah Official Store Ms Glow bahwa produk yang dijual Reseller dengan harga di bawah standar adalah produk palsu atau barang ti ruan. Hal tersebut dalam hukum Islam bahwa akad pada praktik jual beli produk Ms Glow Clay Mask tersebut diperbolehkan karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada.

Terdapat penjelasan pada surat al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamubertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah

memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”⁹

Bahwa jual beli diperbolehkan dan tak ada salahnya mencari rezeki melalui jual beli namun dalam jual beli itu harus terdapat rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Meskipun yang jadi obyek jual beli adalah barang tiruan (palsu) tetap sah, karena menurut ulama Hanafiah yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual-beli.

Menurut analisis penulis bahwa jual beli yang seperti ini termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan (*gharar*).

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ عَنِ الْحِصَاةِ وَبَيْعِ الْعَرَرِ
”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Hal tersebut dikarenakan bahwa reseller yang menjual produk *Clay Mask* seharga Rp. 38.000 – 40.000 itu merupakan barang asli hanya saja produk itu merupakan barang reject, padahal barang itu sudah jelas diberitahukan kepada pemilik asli merek Ms Glow bahwa produk tersebut adalah produk palsu.¹⁰

Menurut analisis penulis juga mengamati bagian penting dari sumber informasi terkait komposisi dari produk tersebut tidak jelas bahkan tidak mempunyai komposisi. Penjual hanya memberi respon bahwa produk dus atau kemasan *Clay*

⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya

¹⁰ Vidio Pernyataan *Owner Official Store Ms. Glow*, diakses 01 September 2022.

Mask tersebut cacat, penyok bahkan rusak sehingga dijual tanpa kemasan, ketika pembeli bertanya mengenai produk *Clay Mask* tersebut. Lalu pembeli percaya dengan pernyataan tersebut sehingga memutuskan membeli produk *Clay Mask* tersebut yang dijual dengan harga di bawah standar penjual official Ms Glow.

Penulis juga menganalisa kedua produk *clay mask* tersebut dari segi warna dan tekstur bahwa yang di jual *reseller* Ms Glow *Clay Mask* di kecamatan Ngampel kabupaten Kendal memiliki perbedaan yang sangat jauh dari produk asli official Ms Glow, jika dilihat dari segi kedua produk tersebut tekstur warna dan aroma *clay mask* yang diperjual belikan di *reseller* tersebut memiliki tekstur pekat menggumpal dan aroma kedua varian tersebut menyengat. Produk *clay mask* yang asli memiliki tekstur kental padat halus dan tidak menggumpal serta produk asli memiliki aroma jelas sesuai varian produk *clay mask*.

Terdapat dua cara praktik transaksi jual beli *Clay Mask* yaitu secara *offline* dan *online*. Jika secara *offline* hanya dating ke reseller terdekat misalnya reseller Ms Glow di kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Namun, jika secara online hanya perlu mencari produk di *marketplace* (*Shopee*) dengan nama toko reseller lalu tertera produk dengan harga yang paling murah. Terkait praktik jual beli *Clay Mask* pun sudah terpenuhi namun terkait rukun dan syarat jual beli yaitu objek atau barang yang dijual membahayakan dan mengandung ketidakjelasan (*Gharar*).

B. Analisis Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Produk Tiruan MS Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Di Bawah Standar Penjualan

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk keperluan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperolehnya maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.¹¹

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak ada yang terpenuhi salah satu syarat maupun rukun jual beli itu sendiri. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT ialah jual beli dengan jujur, yang tidak melakukan kecurangan serta tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan tidak mengandung pengkhiantan.

Dalam Islam jual beli itu tidak hanya bertujuan hanya untuk mencari keuntungan sepihak saja tetapi juga bertujuan untuk membangun hubungan silahturahmi antara sesama manusia, karena itulah maka dalam akad jual beli sebaiknya pihak penjual dan pembeli berusaha sebaik mungkin untuk tidak saling mengecewakan atau adanya ketidakpuasan sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 69.

Terdapat bentuk kerusakan produk yang dijual namun tidak bisa diterima oleh akal sehat yang bersih dan menyebabkan harga berkurang dalam pandangan para pedagang baik kekurangan itu sangat signifikan maupun sedikit, seperti halnya hewan yang kedua atau salah satunya memiliki mata buta. Definisi ini memiliki standar yang sifatnya fisik.

Sedangkan definisi yang memiliki standar yang substansial yaitu setiap sesuatu yang mengurangi nilai atau menyebabkan berkurangnya tujuan yang ingin dicapai dari suatu barang atau produk *clay mask* tersebut.¹² Jual beli produk Ms Glow *Clay Mask* bukan barang yang mengalami kerusakan atau cacat, namun berdasarkan informasi yang di peroleh dari akun official store Ms Glow yang di sampaikan oleh pemilik (*owner*) Ms Glow tersebut bahwa tidak ada produk dari Ms Glow group barang reject yang diperjual belikan.

Praktik jual beli reseller *clay mask* di desa Rejosari kecamatan Ngampel kabupaten Kendal merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar*, Praktik jual beli *gharar* terjadi karena hal tersebut bahwa reseller menjual produk *clay mask* dengan patokan harga Rp. 38.000,00-40.000,00 dimana harga tersebut di bawah standar official Ms Glow. Reseller memberi penjelasan kepada konsumen, bahwa produk (barang) asli hanya saja produk tersebut barang *reject* dan tidak memiliki kemasan dus. Hal tersebut jelas sudah di beritahukan dari pemilik merek Ms Glow bahwa jika produk

¹² As-Sayyid Sabik, *Fiqh As-Suman*, 179

yang dijual dibawah standar *official* Ms Glow adalah produk palsu.

Hadist riwayat Abu Dawud menerangkan bahwa jual beli *gharar* merupakan praktik jual beli yang memiliki objek ketidak jelasan, maka transaksi jual beli tersebut akan menimbulkan rasa kezaliman atas konsumen (pembeli) yang telah memakai produk *clay mask* dapat menyebabkan dampak negative bagi pemakai.¹³ Sehingga jual beli yang seperti itu di larang dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرَزَادِ عُثْمَانَ وَالْحَصَاةِ (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar] dan [Utsman] dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Idris] dari [‘Ubaidullah] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A’raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, peraturan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan *hashah* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempur *hashat* (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual),” (HR.Abu Dawud)

Allah memerintahkan kepada umatnya (kaum muslim) untuk memakan-makan dengan cara yang halal, dan tidak

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

berlebihan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan Q.S an-Nisa:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu”.¹⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi umatnya dengan jalan memberikan tata cara jual beli yang baik dan atas dasar suka sama suka dan Allah memberikan peringatan janganlah memakan harta sesama dengan cara yang *bathil*, suap menyuap, merampas, mencuri, menipun dan lainnya.

Hal tersebut, maka diwajibkan untuk seluruh umat manusia menaati peraturan yang telah dianjurkan agama dan negara. Produk *Clay Mask* yang di edarkan melalui praktik jual beli perantara reseller Ms Glow *Clay Mask* (ibu Nurul Malikhah Madani) bahwa *clay mask* tersebut mengandung ketidak jelasan produk sehingga dapat membahayakan pemakai (konsumen) jika terus menerus diperjualbelikan.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 UU No.8 tahun 1999 perlindungan konsumen huruf b “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,” pasal 8 ayat (2) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Penulis menganalisa bahwa Jual beli *Clay Mask* tersebut termasuk ke dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam maka jual beli tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam, karena secara jelas mengandung unsur *gharar* atau penipuan dan kecurangan. Hal tersebut dikarenakan *clay mask* tersebut merupakan barang tiruan produsen yang dijual menggunakan harga yang jauh dibawah harga official store Ms Glow, akan tetapi produsen mengaku bahwa produk tersebut adalah produk *reject* dari Ms Glow yang asli.

Kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan praktik transaksi jual beli produk Ms Glow *Clay Mask* tanpa kemasan dus, dimana produk Ms Glow *Clay Mask* termasuk illegal. Jadi praktik transaksi jual beli Ms Glow *clay mask* tanpa kemasan dus dengan harga dibawah standar penjualan. Merupakan jual beli yang semestinya tidak terjadi karena dimana hal ini bertentangan dengan undang – undang perlindungan konsumen dan hukum Islam.

Penulis menyimpulkan bahwa jual beli tersebut syaratnya sudah terpenuhi namun dalam salah satu rukunnya mengandung ketidakjelasan yang mana asal muasal barang tersebut tidak jelas serta berbahaya. Jual beli dalam Islam jika rukun dan syarat nya terpenuhi itu diperbolehkan. Akan

tetapi, jika jual beli tersebut termasuk ke dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam maka jual beli tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan seperti jual beli Ms Glow Clay Maks yang diteliti oleh penulis. Jual beli tersebut secara jelas mengandung unsur penipuan dan kecurangan. Hal tersebut dikarenakan *clay mask* tersebut merupakan barang tiruan produsen yang dijual menggunakan harga yang jauh dibawah harga official store Ms Glow, akan tetapi produsen mengaku bahwa produk tersebut adalah produk *reject* dari Ms Glow yang asli. Berdasarkan pernyataan tersebut maka, penulis menyimpulkan bahwa jual beli Ms Glow *Clay Mask* Tanpa Kemasan Dus ialah jual beli yang mengandung *gharar*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori akad yang dibahas untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat dua cara praktik transaksi jual beli *Clay Mask* yaitu secara *offline* dan *online*. Jika secara *offline* hanya dating ke reseller terdekat misalnya reseller Ms Glow di kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Namun, jika secara *online* hanya perlu mencari produk di *marketplace* (*Shopee*) dengan nama toko reseller lalu tertera produk dengan harga yang paling murah. Terkait praktik jual beli *Clay Mask* pun sudah terpenuhi namun terkait rukun dan syarat jual beli yaitu objek atau barang yang dijual membahayakan dan mengandung ketidakjelasan (*Gharar*).
2. Jual beli *Clay Mask* tersebut termasuk ke dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam maka jual beli tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam, karena secara jelas mengandung unsur *gharar* atau penipuan dan kecurangan. Hal tersebut dikarenakan *clay mask* tersebut merupakan barang tiruan produsen yang dijual menggunakan harga yang jauh dibawah harga official store Ms Glow, akan tetapi produsen mengaku bahwa produk tersebut adalah produk *reject* dari Ms Glow yang asli.

B. Saran

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh adapun saran-saran yang penulis tujukan kepada pihak-pihak dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat khususnya pembeli *Clay Mask Ms Glow* agar tetap berhati-hati dalam memilih atau memakai produk tersebut. Karena, banyak sekali para penjual yang menjual produknya memanfaatkan kesempatan dengan hal yang sangat merugikan bagi para pembelinya.
2. Penulis juga menyarankan kepada penjual *Clay Mask* agar tetap menjual produk yang jelas dan tentunya tidak berbahaya jika dikonsumsi oleh pembelinya dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Abidin, Ibn, *Raad Al- mukhtar Ala Dar Al – Muktar*.
- Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Senayan Publishing: Jakarta Selatan : 2010.
- al-Batali, Khalid Ibn Abdullah, *Ahadis al-Buyu' al-Manhiyyu 'anha; riwayat wa Duriyah KSA*; Dar Kunuz Isybiliya, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arifin, Zainul, *Al Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ash-Shiddqy, T.M. Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Choiriyah, Hanifatul, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kabupaten Ponorogo*.
- Daradakah, Yasin Ahmad Ibrahim, *Nazhariyyat al-gharar fi al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah*, Mesir: Universitas al-Azhar: 1973.
- Djuwaini,Dimayudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fitria, Tira Nur, *Bisnis Jual Beli Online (Onlineshop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01,Maret 2017.

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Maumalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hastuti, Tri, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Waterprof*”, Tahun 2020.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hosen, Nadzaturazzaman, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Jurnal Al-Iqtishad, Vol 1 No 1, Januari 2009.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khoiri, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009..
- Lestari, Dita Dw,i Skripsi, “*Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*”, Tahun 2020
- Mas’Adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2002.
- Mas’ud, Ibnu & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’I*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Misra, Madjid, “*Praktik Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan*” <https://Media.Neliti.Com>. Yang diunduh pada tanggal 21 Juni 2022, pukul 12.02 WIB
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-26, 2009.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, .
- Muchtar, Evan Hamzah, “*Muamalah Terlarang Masyir Dan Gharar*”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Oktober. 2017.

Mujahiddin, Akhmad, *Etika Bisnis Islam “Analisis Aspek Terhadap Moral Pelaku Bisnis”*, Jurnal Hukum Islam, Vol 4 No 2, Desember 2005.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Muzaiyahanah, Siti Mei, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang–Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu*”, Tahun 2017.

Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Nizaruddin, *Fiqh Muamalah 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rahman, Muh. Fudhail, “Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”. Salam: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet.62 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013
- Renilda Anwar, Skripsi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP) Studi Pada Kredit Plus Di Kota Palopo*”, Tahun 2020.
- Rofiah, Hani Fatul, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*”, Tahun 2018
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunan*.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* diterjemahkan oleh Mujahidin Muhaya, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Bairut: Dar Al-Fikr.
- Shandy Purnamasari, Pernyataan Vidio Tik Tok.
- Shobirin, Jurnal “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Bisnis Vol 3, No. 2, Desember 2015, 243. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- Shofie, Yusu, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dlam Perspektif Hukum Perikatan Islam*, Jurnal Muqtasid (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah), 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Taqi Al – Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Al–Husyani, *Kifayah Al– Akhyar fi Hill Ghayah Al– Ikhtisar*, Beriut: Dar Al– Kutub Al – Ilmiah, 2001.
- Vidio Pernyataan *Owner Official Store Ms. Glow*, diakses 01 September 2022.
- Shopee.co.id. diakses 15 Agustus 2022.
- Wardi, Ahmad “*Fiqh Muamala*”, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Wawancara Dika Putri, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 1 September 2022
- Wawancara Ibu Nurul Malikhah Madani, *Reseller Clay Mask diKecamatan Ngampel*, Pada 15 Agustus 2022, Pukul: 08.00.
- Wawancara Ita Inayatul, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022
- Wawancara Latifah Mulyana, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 29 Agustus 2022
- Wawancara Novi Rahma, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 29 Agustus 2022
- Wawancara Nur Ana, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 1 September 2022
- Wawancara Rizkyatul, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022.
- Wawancara Ummu Kulsum, *Konsumen Clay Mask*, Kendal 27 Agustus 2022
- Web Resmi *Msglowid.com*, <https://www.msglowid.com>. Diakses pada 4 Juni 2022.

Web Resmi *m.fimela.com*. Diakses pada 4 Juni 2022.

Kecngampel.kendalkab.go.id. Diakses pada 1 November 2022.

LAMPIRAN

Draft Pertanyaan Kepada Pembeli

A. Wawancara dengan Reseller Ms Glow Clay Mask tanpa kemasan dus kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

1. Bagaimana proses alur penjualan Reseller Ms Glow Clay Mask ?
2. Apakah Reseller hanya menjual produk Ms Glow Clay Mask ?
3. Bagaimana peminat produk Ms Glow Clay Mask ?
4. Apa yang menjadi alasan menjual Produk Ms Glow Clay ?
5. Apakah penggunaan produk Ms Glow Clay Mask tanpa kemasan aman ?
6. Selama penjualan produk Ms Glow Clay Mask, apakah ada keluhan/complain dari pembeli ?
7. Jika berkenan, darimana Reseller mendapatkan produk Ms Glow Clay Mask dengan dibawah standar *official* ?

B. Wawancara bersama pembeli/konsumen produk Ms Glow Clay Mask

1. Bagaimana awal saudara mengetahui produk Ms Glow Clay Mask ?
2. Mengapa saudara lebih memilih untuk membeli produk Clay Mask tanpa kemasan ?
3. Apakah saudara selama penggunaan Clay Mask mengalami perubahan ?
4. Selama Penggunaan produk Clay Mask, apakah ada efek sampingnya ? dan bagaimana !

Gambar bukti wawancara kepada pembeli



Gambar Wawancara kepada penjual



Gambar Produk Ms Glow Clay Mask Palsu



Gambar Produk Ms Glow Clay Mask Asli



Gambar Data Penjualan

STORE MADANI				08 November 2022				STORE MADANI				09 November 2022			
No.	Nama Barang	Quantity	Jumlah	No.	Nama Barang	Quantity	Jumlah	No.	Nama Barang	Quantity	Jumlah	No.	Nama Barang	Quantity	Jumlah
1	clay mask green tea	3	30000	1	patel whitening ricekub	1	10000	1	patel whitening ricekub	1	10000	1	patel whitening ricekub	1	10000
2	clay mask green tea	1	50000	2	clay mask red	1	40000	2	clay mask red	1	40000	2	clay mask green tea	1	50000
3	Hanasai clay mask	1	25000	3	patel whitening Mi glow	1	50000	3	patel whitening Mi glow	1	50000	3	Hanasai serum	1	15000
4	Alfa Beta cad	1	25000	4	spa	1	7000	4	spa	1	7000	4	Alfa Beta cad	1	25000
5	Hanasai serum	1	20000	5	spa	5	10000	5	spa	5	10000	5	Hanasai serum	1	15000
6	charcoal clay mask	2	20000	6	Masker	1	7000	6	Masker	1	7000	6	charcoal clay mask	2	20000
7	charcoal clay mask	1	40000	7	clay mask green tea	2	40000	7	clay mask green tea	2	40000	7	charcoal clay mask	1	40000
8	patel whitening blue skin	1	100000	8	patel ricekub	1	40000	8	patel ricekub	1	40000	8	patel whitening blue skin	1	100000
9	patel whitening ricekub	1	100000	9	clay mask red	1	40000	9	clay mask red	1	40000	9	patel whitening ricekub	1	100000
10	patel serum	1	20000	10	spa	1	2000	10	spa	1	2000	10	patel serum	1	20000
11	Alfa Beta beta	2	250000	11	patel whitening Mi glow	1	50000	11	patel whitening Mi glow	1	50000	11	Alfa Beta beta	2	250000
12	clay mask green tea	1	50000	12	clay mask green tea	2	100000	12	clay mask green tea	2	100000	12	clay mask green tea	1	50000
13	clay mask green tea	5	250000	13	charcoal clay mask	2	20000	13	charcoal clay mask	2	20000	13	clay mask green tea	5	250000
14	spa	1	7000	14	charcoal clay mask	1	40000	14	charcoal clay mask	1	40000	14	spa	1	7000
15	spa	2	14000	15	clay mask red	2	80000	15	clay mask red	2	80000	15	spa	2	14000
16	clay mask red	2	80000	16	clay mask red	2	80000	16	clay mask red	2	80000	16	clay mask red	2	80000
17	clay mask red	2	80000												
18	clay mask green tea	2	100000												

STORE MADANI				07 November 2022			
No.	Nama Barang	Quantity	Jumlah	No.	Nama Barang	Quantity	Jumlah
1.	Patel GREE GOLD	1	75.000	1.	Patel GREE GOLD	1	75.000
2.	Patel Tarantula whitening	1	95.000	2.	Patel Tarantula whitening	1	95.000
3.	Patel GEE BILD miris	1	50.000	3.	Patel GEE BILD miris	1	50.000
4.	Mi glow clay mask green tea	3	120.000	4.	Mi glow clay mask green tea	3	120.000
5.	Mi glow for man FW	1	55.000	5.	Mi glow for man FW	1	55.000
6.	Patel Mi glow whitening	1	300.000	6.	Patel Mi glow whitening	1	300.000
7.	Mi glow clay mask	1	40.000	7.	Mi glow clay mask	1	40.000
8.	charcoal clay mask	2	20000	8.	charcoal clay mask	2	20000
9.	masker organik Bimela	5	20.000	9.	masker organik Bimela	5	20.000
10.	masker 180x	1	20.000	10.	masker 180x	1	20.000
11.	clay mask green tea.	10	50000	11.	clay mask green tea.	10	50000
12.	charcoal clay mask	10	40000	12.	charcoal clay mask	10	40000
13.	chapel	1	7000	13.	chapel	1	7000
14.	clay mask red	1	40000	14.	clay mask red	1	40000
15.	cat flour ricekub	1	10000	15.	cat flour ricekub	1	10000
16.	lipo care	1	25.000	16.	lipo care	1	25.000
17.	Hanasai serum	1	15.000	17.	Hanasai serum	1	15.000
18.	Hanasai Beta spa	2	40.000	18.	Hanasai Beta spa	2	40.000
19.	clay mask green tea	1	40.000	19.	clay mask green tea	1	40.000
20.	clay mask red	1	40.000	20.	clay mask red	1	40.000
21.	charcoal clay mask	2	80.000	21.	charcoal clay mask	2	80.000
22.	mi glow for man FW	1	55.000	22.	mi glow for man FW	1	55.000
23.	Hanasai serum	2	30.000	23.	Hanasai serum	2	30.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Endhita Azomah
Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 5 Juli 1999
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Grogol 02, Rt 03/Rw 03
Desa Rejosari, Kec. Ngampel Kab
Kendal Jawa Tengah
No.Hp : 08976794263
E-mail : Endhita05@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

- SDN Rejosari 2012
- SMPN 2 Pegandon 2015
- MAN Kendal 2018
- UIN Walisongo Semarang 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 November 2022

Penulis



Siti Endhita Azomah
1802036105